



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Haryanto Gani;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 30 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Nemewikarya RT 002 Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ffk tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ffk 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Haryanto Gani** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa masih memiliki tanggungan membiayai anak dan istri dari pernikahan pertamanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Haryanto Gani pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIT, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, atau apabila waktunya sudah tidak dapat dipastikan lagi, setidak-tidaknya dalam waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar kos tepatnya di Kampung Nemewikarya Kabupaten Fakfak Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a,(sebagaimana telah diuraikan didalam VISUM ET REPERTUM Nomor. 445/IRM/35/Visum/VIII/2021)**,perbuatan Terdakwa dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa Haryanto Gani sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika itu korban Wa Ode Sumsa (istri Terdakwa) sedang duduk sambil memangku anaknya, kemudian Terdakwa datang dan masuk kedalam kamarnya dalam keadaan marah-marah dan emosi sambil berkata” **minta beli pulsa seng dikasih**” kemudian Saksi Korban Wa Ode Sumsa menjawab : “**baru katong mau belanja apa kalu pi beli pulsa**” kemudian Terdakwa mendekati korban dan langsung melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal yang mengenai pada wajah Saksi Korban Wa Ode Sumsa tepatnya pipi sebelah kiri dan kepala bagian belakang, sebanyak 4 (empat) kali. Setelah Terdakwa melakukan pemukulan kemudian Saksi Korban Wa Ode Sumsa mengatakan “ **Ose ini aneh, kenapa ose bisa pukul beta begini**” selanjutnya Terdakwa menjawab “ **beta Cuma minta pulsa sepuluh ribu saja tara bisa**”.
- ⇒ Tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan kamar kos,namun setelah satu jam kemudian Terdakwapun kembali dan menghampiri korban yang dalam keadaan tidur atau berbaring lalu menendang korban dengan cara mengayunkan kakinya kearah tubuh korban hingga mengena pada pinggang korban dan menginjak tubuh korban hingga mengena pada lengan sebelah kiri korban membuat korban menangis sambil **berkata “ Ose kenapa begini”** lalu Terdakwa memegang dan menarik baju bagian belakang Saksi Korban Wa Ode Sumsa sambil Terdakwa berkata “**ose keluar sudang, beta seng mau lihat ose pu dalam muka**” korbanpun pergi ke Kampung Katemba.
- ⇒ Adapun akibat yang timbul atas perbuatan Terdakwa hingga korban mengalami rasa sakit dibagian kepala belakang, memar pada pipi sebelah kiri dan rasa sakit pada pinggang serta ketakutan bila bertemu dengan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan didalam Visum et Repertum Nomor 445/IRM/35/Visum/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Agindari Fatmawati dengan pemeriksaan terdapat luka lebam pipi kiri ukuran dua centi meter kali satu centimeter koma merah



dalam kurung positif koma nyeri dalam kurung positif koma pendarahan aktif dalam kurung negatif titik, terdapat dua lebam lengan kiri ukuran dua centi meter kali satu centi meter dan ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma merah dalam kurung negatif koma nyeri dalam kurung positif koma pendarahan aktif dalam kurung negatif titik dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “ luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan luka ringan titik”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf (a), Jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Haryanto Gani pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, atau apabila waktunya sudah tidak dapat dipastikan lagi, setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar kos tepatnya di Kampung Nemewikarya Kabupaten Fakfak Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau keegiatan sehari-hari (sebagaimana telah diuraikan didalam VISUM ET REPERTUM Nomor. 445/IRM/35/Visum/VIII/2021)**, perbuatan Terdakwa dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa Haryanto Gani sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika itu korban Wa Ode Sumsa (istri Terdakwa) sedang duduk sambil memangku anaknya, kemudian Terdakwa datang dan masuk kedalam kamarnya dalam keadaan marah-marah dan emosi sambil berkata” **minta beli pulsa seng dikasih**” kemudian Saksi Korban Wa Ode Sumsa menjawab : **“baru katong mau belanja apa kalu pi beli pulsa”** kemudian Terdakwa mendekati korban dan langsung melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal yang mengenai pada wajah Saksi Korban Wa Ode Sumsa tepatnya pipi sebelah kiri dan kepala bagian



belakang, sebanyak 4 (empat) kali. Setelah Terdakwa melakukan pemukulan kemudian Saksi Korban Wa Ode Sumsa mengatakan “ **Ose ini aneh, kenapa ose bisa pukul beta begini**” selanjutnya Terdakwa menjawab “ **beta Cuma minta pulsa sepuluh ribu saja tara bisa**”.

⇒ Tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan kamar kos, namun setelah satu jam kemudian Terdakwapun kembali dan menghampiri korban yang dalam keadaan tidur atau berbaring lalu menendang korban dengan cara mengayunkan kakinya kearah tubuh korban hingga mengena pada pinggang korban dan menginjak tubuh korban hingga mengena pada lengan sebelah kiri korban membuat korban menangis sambil **berkata “ Ose kenapa begini”** lalu Terdakwa memegang dan menarik baju bagian belakang Saksi Korban Wa Ode Sumsa sambil Terdakwa berkata “**ose keluar sudang, beta seng mau lihat ose pu dalam muka**” korbanpun pergi ke Kampung Katemba;

⇒ Adapun akibat yang timbul atas perbuatan Terdakwa hingga korban mengalami rasa sakit dibagian kepala belakang, memar pada pipi sebelah kiri dan rasa sakit pada pinggang serta ketakutan bila bertemu dengan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan didalam Visum et Repertum Nomor 445/IRM/35/Visum/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Agindari Fatmawati dengan pemeriksaan terdapat luka lebam pipi kiri ukuran dua centi meter kali satu centimeter koma merah dalam kurung positif koma nyeri dalam kurung positif koma pendarahan aktif dalam kurung negatif titik, terdapat dua lebam lengan kiri ukuran dua centi meter kali satu centi meter dan ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma merah dalam kurung negatif koma nyeri dalam kurung positif koma pendarahan aktif dalam kurung negatif titik dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan luka ringan titik”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Haryanto Gani pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, atau apabila waktunya sudah tidak dapat dipastikan lagi, setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar kos tepatnya di Kampung



Nemewikarya Kabupaten Fakkak Distrik Fakkak Tengah Kabupaten Fakkak atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakkak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **penganiayaan** (sebagaimana telah diuraikan didalam *VISUM ET REPERTUM Nomor.445/IRM/35/Visum/VIII/2021*), perbuatan *Terdakwa dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :*

- ⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa Haryanto Gani sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika itu korban Wa Ode Sumsa (istri Terdakwa) sedang duduk sambil memangku anaknya, kemudian Terdakwa datang dan masuk kedalam kamarnya dalam keadaan marah-marah dan emosi sambil berkata ” ***minta beli pulsa seng dikasih***” kemudian Saksi Korban Wa Ode Sumsa menjawab : “***baru katong mau belanja apa kalu pi beli pulsa***” kemudian Terdakwa mendekati korban dan langsung melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal yang mengenai pada wajah Saksi Korban Wa Ode Sumsa tepatnya pipi sebelah kiri dan kepala bagian belakang, sebanyak 4 (empat) kali. Setelah Terdakwa melakukan pemukulan kemudian Saksi Korban Wa Ode Sumsa mengatakan “ ***Ose ini aneh, kenapa ose bisa pukul beta begini***” selanjutnya Terdakwa menjawab “ ***beta Cuma minta pulsa sepuluh ribu saja tara bisa***”.
- ⇒ Tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan kamar kos, namun setelah satu jam kemudian Terdakwapun kembali dan menghampiri korban yang dalam keadaan tidur atau berbaring lalu menendang korban dengan cara mengayunkan kakinya kearah tubuh korban hingga mengena pada pinggang korban dan menginjak tubuh korban hingga mengena pada lengan sebelah kiri korban membuat korban menangis sambil ***berkata “ Ose kenapa begini”*** lalu Terdakwa memegang dan menarik baju bagian belakang Saksi Korban Wa Ode Sumsa sambil Terdakwa berkata “***ose keluar sudang, beta seng mau lihat ose pu dalam muka***” korbanpun pergi ke Kampung Katemba.
- ⇒ Adapun akibat yang timbul atas perbuatan Terdakwa hingga korban mengalami rasa sakit dibagian kepala belakang, memar pada pipi sebelah kiri dan rasa sakit pada pinggang serta ketakutan bila bertemu dengan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan didalam *Visum et Repertum Nomor 445/IRM/35/Visum/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021* yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Agindari Fatmawati dengan pemeriksaan terdapat luka lebam pipi kiri ukuran dua centi meter kali satu centimeter koma merah



dalam kurung positif koma nyeri dalam kurung positif koma pendarahan aktif dalam kurung negatif titik, terdapat dua lebam lengan kiri ukuran dua centi meter kali satu centi meter dan ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma merah dalam kurung negatif koma nyeri dalam kurung positif koma pendarahan aktif dalam kurung negatif titik dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “ luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan luka ringan titik”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah berupaya menghadirkan Saksi I Wa Ode Sumsa dan Saksi II Saksi Wiwin Sudarmin, namun Para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan sedang berada di luar pusat Kabupaten Fakfak dan tidak dapat dihubungi, sehingga Penuntut Umum mohon keterangan Saksi-Saksi tersebut yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan untuk dapat dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya tersebut, setelah Hakim meneliti risalah panggilan terhadap Saksi I Wa Ode Sumsa dan Saksi II Saksi Wiwin Sudarmin, ternyata telah dilakukan secara sah dan patut menurut hukum sebanyak 3 (tiga) kali, lalu atas pemberitahuan kepada Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Para Saksi tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik yang berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHAP, pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut:

1. Saksi Korban Wa Ode Sumsa

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan pemeriksaan sekarang ini;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan/ pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIT, yang bertempat di kamar kos Saksi Korban dan Terdakwa, dengan alamat Kampung Nemewikarya, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi, namun tidak ada buku nikah
- Bahwa yang menjadi Terdakwa yakni Saudara Haryanto Gani dan Saksi merupakan korbannya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, pemukulan terhadap Saksi dilakukan ketika Saksi dalam keadaan duduk memangku anaknya, kemudian Terdakwa datang dan masuk kedalam kamarnya dalam keadaan marah-marah dan emosi sambil berkata " ***minta beli pulsa seng dikasih***" kemudian korban menjawab "***baru katong mau belanja apa kalu pi beli pulsa***" kemudian Terdakwa mendekati Saksi korban dan langsung melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal dengan mengenai pada wajah Saksi Korban tepatnya pipi sebelah kiri dan kepala bagian belakang, sebanyak 4 (empat) kali. Setelah Terdakwa melakukan pemukulan kemudian Saksi korban mengatakan "***Ose ini aneh, kenapa ose bisa pukul beta begini***" selanjutnya Terdakwa menjawab "***beta Cuma minta pulsa sepuluh ribu saja tara bisa***";
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan kamar kos, namun setelah satu jam kemudian Terdakwapun kembali dan menghampiri Saksi korban yang dalam keadaan tidur atau berbaring lalu menendang Saksi korban dengan cara mengayunkan kakinya kearah tubuh Saksi korban hingga mengena pada pinggang Saksi korban dan menginjak tubuh Saksi korban hingga mengena pada lengan sebelah kiri Saksi korban membuat Saksi korban menangis sambil berkata "***Ose kenapa begini***" lalu Terdakwa memegang dan menarik baju bagian belakang Saksi korban sambil Terdakwa berkata "***ose keluar sudah, beta seng mau lihat ose pu dalam muka***" k Saksi korban pun pergi ke Kampung Katemba;
- Bahwa benar Saksi korban menerangkan bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dalam keadaan berdiri sedangkan Saksi korban posisi duduk dihadapan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi korban menerangkan akibat yang dia alami atas perbuatan Terdakwa hingga Saksi korban merasa sakit pada bagian kepala belakang, memar pada pipi sebelah kiri, serta rasa sakit pada pinggang. Selain itu terdapat memar pada lengan kiri dan adanya perasaan takut terhadap Terdakwa sebagaimana diuraikan didalam *Visum Et Repertum* Nomor 445/IRM/35/Visum/VIII/2021 tertanggal 24

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Agindari Fatmawati dengan pemeriksaan terdapat luka lebam pipi kiri ukuran dua centi meter kali satu centimeter koma merah dalam kurung positif koma nyeri dalam kurung positif koma pendarahan aktif dalam kurung negatif titik, terdapat dua lebam lengan kiri ukuran dua centi meter kali satu centi meter dan ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma merah dalam kurung negatif koma nyeri dalam kurung positif koma pendarahan aktif dalam kurung negatif titik dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “ luka-luka/kelainan tersebut **mengakibatkan luka ringan titik**”

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wiwin Sudarmin

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan/ pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pada pukul 11.00 WIT, yang bertempat di kamar kos Saksi Korban dan Terdakwa, dengan alamat Kampung Nemewikarya, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa yakni Saudara Haryanto Gani dan Saksi Korban Wa Ode Sumsa merupakan korbannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya mengenali Terdakwa, karena Terdakwa dan Saksi Korban merupakan penyewa kos yang tinggal di rumah kos milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan tersebut, namun Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa “**kemana istrimu**”, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “**Saya pukul dia, (Saksi Korban) makannya dia jalan**”;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui proses pemukulannya, sehubungan Saksi dalam proses pengantaran barang jualan milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya Saksi tidak mengetahui adanya proses pemukulan terhadap Saksi Korban, lalu setelah kejadian yakni pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2021, sekitar jam 15.00 WIT melihat pipi sebelah kiri dari Saksi Korban bengkak dan



memar, kemudian Saksi langsung menanyakan Saksi Korban **“pipimu kenapa?”** Saksi Korban menjawab **“Suami saya yang pukul kemarin”**;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pukulan, kronologis kejadian, keadaan Terdakwa mabuk atau tidak dan posisi pukulan, hanya saja penggunaan tangan kanan yang disampaikan Saksi Korban saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui keduanya sering terlibat percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Saksi Korban memiliki hubungan keluarga, namun Saksi tidak pernah mengetahui adanya buku nikah atau tidak;
- Bahwa Saksi Korban mengalami pembengkakan dan adanya memar pada pipi sebelah kiri;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan seorang Saksi yaitu **Saksi Acia Tadat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan pada pemeriksaan sekarang ini;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan/ pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semen da dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan Saksi Korban ketika keduanya tinggal menumpang di rumah Saksi dalam beberapa waktu sekitar tahun 2020;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban bersama Terdakwa pindah ke kos Kampung Nemewikarya, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIT, yang bertempat di kamar kos Saksi Korban dan Terdakwa, dengan alamat Kampung Nemewikarya, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa yakni Saudara Haryanto Gani dan Saksi Korban Wa Ode Sumsa merupakan korbannya;



- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut, namun Saksi mengetahui adanya kejadian pemukulan karena setelah adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi Korban datang menginap di rumah Saksi, lalu Saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa Saksi melihat pipi sebelah kiri dari Saksi Korban memar, lalu Saksi menanyakan asal mula timbulnya memar pada bagian pipi tersebut, lalu Saksi korban menceritakan dirinya telah dipukul oleh Terdakwa dibagian wajah ketika di kos seberang tempat Saksi Korban bersama Terdakwa tinggal, lalu Terdakwa mengusirnya dari kosan tersebut, selanjutnya Saksi Korban menginap dirumah Saksi, serta keesokan harinya Saksi Korban pamit untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Fafak;
- Bahwa benar Saksi Korban datang kerumahnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 22.00 WIT dan memohon menginap, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis pagi tanggal 19 Agustus 2021, Saksi Korban langsung menuju Kantor Kepolisian resor Fafak untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sudah tinggal bersama bersama anaknya dalam jangka waktu cukup lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui domisili, keluarga dan kondisi dari Saksi Korban saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan pernikahan antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Visum Et Repertum* Nomor 445/IRM/35/Visum/VIII/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Agindari Fatmawati dengan pemeriksaan terdapat luka lebam pipi kiri ukuran dua centi meter kali satu centimeter koma merah dalam kurung positif koma nyeri dalam kurung positif koma pendarahan aktif dalam kurung negatif titik, terdapat dua lebam lengan kiri ukuran dua centi meter kali satu centi meter dan



ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma merah dalam kurung negatif koma nyeri dalam kurung positif koma pendarahan aktif dalam kurung negatif titik dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “ luka-luka/kelainan tersebut **mengakibatkan luka ringan titik**”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan pemeriksaan sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan dirinya karena adanya perkara penganiayaan/ pemukulan terhadap Saksi Korban (Wa Ode Sumsa);
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIT, yang bertempat di kamar kos Saksi Korban dan Terdakwa, dengan alamat Kampung Nemewikarya, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Terdakwa mengakui berawal ketika dirinya pulang kerumah, lalu sebelum masuk kedalam rumah, istrinya (Saksi Korban Wa Ode Sumsa) marah-marah didepan orang banyak, hal tersebut membuat Terdakwa malu dan emosi, lalu masuk kedalam rumah bersama istrinya, kemudian pada saat itu Saksi Korban Wa Ode Sumsa (istri Terdakwa) sedang duduk sambil memangku anaknya, kemudian Terdakwa datang dan masuk kedalam kamarnya dalam keadaan marah-marah dan emosi sambil berkata **“minta beli pulsa seng dikasih”** kemudian Saksi Korban Wa Ode Sumsa menjawab : **“baru katong mau belanja apa kalau pi beli pulsa”** kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban Wa Ode Sumsa dan langsung melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal yang mengenai pada wajah Saksi Korban Wa Ode Sumsa tepatnya pipi sebelah kiri dan kepala bagian belakang, sebanyak 4 (empat) kali. Setelah Terdakwa melakukan pemukulan kemudian Saksi Korban Wa Ode Sumsa mengatakan **“ Ose ini aneh, kenapa ose bisa pukul beta begini”** selanjutnya Terdakwa menjawab **“beta Cuma minta pulsa sepuluh ribu saja tara bisa”**;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya sempat keluar rumah namun tidak lama kemudian setelah satu jam kemudian Terdakwapun kembali dan menghampiri Saksi Korban Wa Ode Sumsa yang dalam keadaan tidur atau berbaring lalu menendang Saksi Korban Wa Ode Sumsa dengan cara mengayunkan kakinya kearah tubuh Saksi Korban Wa Ode Sumsa hingga mengena pada pinggang Saksi Korban Wa Ode Sumsa dan menginjak



tubuh Saksi Korban Wa Ode Sumsa hingga mengena pada lengan sebelah kiri Saksi Korban Wa Ode Sumsa membuat Saksi Korban Wa Ode Sumsa menangis sambil berkata **“Ose kenapa begini”** lalu Terdakwa memegang dan menarik baju bagian belakang Saksi Korban Wa Ode Sumsa sambil Terdakwa berkata **“ ose keluar sudang, beta seng mau lihat ose pu dalam muka”** Saksi Korban Wa Ode Sumsa pun pergi ke Kampung Katemba, kerumah tempat tinggalnya dahulu;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Saksi Korban Wa Ode Sumsa sempat datang membesuk Terdakwa di Rutan Polres dan sempat bercerita kalau pipinya sakit dan meminta sepeda motor milik Terdakwa untuk dijual guna biaya hidup Saksi Korban Wa Ode Sumsa dan anaknya selama Terdakwa berada didalam Tahanan;
- Bahwa Saksi Korban Wa Ode Sumsa dan Terdakwa sebenarnya pernah menikah secara agama, namun belum dicatatkan dalam buku nikah dan tidak ada bukti apapun atas pernikahannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri pertama yang sah, sebelum menikah siri secara agama dengan Saksi Korban Wa Ode Sumsa;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Wa Ode Sumsa dalam keadaan berdiri sedangkan Saksi Korban dalam posisi duduk dihadapan Terdakwa;
- Bahwa akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa yakni Saksi Korban Wa Ode Sumsa merasa sakit pada bagian kepala belakang, memar pada pipi sebelah kiri, serta rasa sakit pada pinggang. Selain itu terdapat memar pada lengan kiri dan adanya perasaan takut terhadap Terdakwa sebagaimana diuraikan didalam *Visum Et Repertum* Nomor 445/IRM/35/Visum/VIII/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Agindari Fatmawati dengan pemeriksaan terdapat luka lebam pipi kiri ukuran dua centi meter kali satu centimeter koma merah dalam kurung positif koma nyeri dalam kurung positif koma pendarahan aktif dalam kurung negatif titik, terdapat dua lebam lengan kiri ukuran dua centi meter kali satu centi meter dan ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma merah dalam kurung negatif koma nyeri dalam kurung positif koma pendarahan aktif dalam kurung negatif titik dengan kesimpulan hasil pemeriksaan **“ luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan luka ringan titik”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses pemukulan, Terdakwa dalam keadaan emosi, tetapi sekarang Terdakwa sadar bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang salah;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun alat bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi proses pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Wa Ode Sumsa, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 11.00 WIT, yang bertempat di kamar kos Saksi Korban dan Terdakwa, dengan alamat Kampung Nemewikarya, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Terdakwa mengakui berawal ketika dirinya pulang kerumah, lalu sebelum masuk kedalam rumah, istrinya (Saksi Korban Wa Ode Sumsa) marah-marah didepan orang banyak, hal tersebut membuat Terdakwa malu dan emosi, lalu masuk kedalam rumah bersama istrinya, kemudian pada saat itu Saksi Korban Wa Ode Sumsa (istri Terdakwa) sedang duduk sambil memangku anaknya, kemudian Terdakwa datang dan masuk kedalam kamarnya dalam keadaan marah-marah dan emosi sambil berkata "***minta beli pulsa seng dikasih***" kemudian Saksi Korban Wa Ode Sumsa menjawab : "***baru katong mau belanja apa kalu pi beli pulsa***" kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban Wa Ode Sumsa dan langsung melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal yang mengenai pada wajah Saksi Korban Wa Ode Sumsa tepatnya pipi sebelah kiri dan kepala bagian belakang, sebanyak 4 (empat) kali. Setelah Terdakwa melakukan pemukulan kemudian Saksi Korban Wa Ode Sumsa mengatakan "***Ose ini aneh, kenapa ose bisa***

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ffk



pukul beta begini” selanjutnya Terdakwa menjawab ***“beta Cuma minta pulsa sepuluh ribu saja tara bisa”***;

- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya sempat keluar rumah namun tidak lama kemudian setelah satu jam kemudian Terdakwapun kembali dan menghampiri Saksi Korban Wa Ode Sumsa yang dalam keadaan tidur atau berbaring lalu menendang Saksi Korban Wa Ode Sumsa dengan cara mengayunkan kakinya kearah tubuh Saksi Korban Wa Ode Sumsa hingga mengena pada pinggang Saksi Korban Wa Ode Sumsa dan menginjak tubuh Saksi Korban Wa Ode Sumsa hingga mengena pada lengan sebelah kiri Saksi Korban Wa Ode Sumsa membuat Saksi Korban Wa Ode Sumsa menangis sambil berkata ***“Ose kenapa begini”*** lalu Terdakwa memegang dan menarik baju bagian belakang Saksi Korban Wa Ode Sumsa sambil Terdakwa berkata ***“ ose keluar sudang, beta seng mau lihat ose pu dalam muka”*** Saksi Korban Wa Ode Sumsa pun pergi ke Kampung Katemba, kerumah tempat tinggalnya dahulu;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Wa Ode Sumsa dalam keadaan berdiri sedangkan Saksi Korban dalam posisi duduk dihadapan Terdakwa;
- Bahwa akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa yakni Saksi Korban Wa Ode Sumsa merasa sakit pada bagian kepala belakang, memar pada pipi sebelah kiri, serta rasa sakit pada pinggang. Selain itu terdapat memar pada lengan kiri dan adanya perasaan takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan *Visum Et Repertum* Nomor 445/IRM/35/Visum/VIII/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Agindari Fatmawati dengan pemeriksaan terdapat luka lebam pipi kiri ukuran dua centi meter kali satu centimeter koma merah dalam kurung positif koma nyeri dalam kurung positif koma pendarahan aktif dalam kurung negatif titik, terdapat dua lebam lengan kiri ukuran dua centi meter kali satu centi meter dan ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma merah dalam kurung negatif koma nyeri dalam kurung positif koma pendarahan aktif dalam kurung negatif titik dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ***“ luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan luka ringan titik”***
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai di atas, yang setelah Majelis Hakim amati dengan seksama adalah berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf (a) Jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata *setiap orang* tentu menunjuk kepada orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang 'duduk' sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, di mana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa Haryanto Gani** atas pertanyaan Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, di mana jati diri **Terdakwa Haryanto Gani** tersebut telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan kata lain menurut hukum Terdakwa adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat unsur



'*setiap orang*' adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan dalam unsur kedua ini dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari beberapa hal, yaitu a. kekerasan secara fisik; b. kekerasan secara psikis, c. kekerasan seksual; serta d. Penelantaran rumah tangga, yang mana pengertiannya masing-masing telah dijabarkan dengan lengkap dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana berikut :

- Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
- Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Sedangkan tentang penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut,



penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan primernya langsung merujuk Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf (a), Jo. Pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, yang menyebutkan Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, dimana Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkannya berdasarkan pengertian pada pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Majelis Hakim diatas, dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat terungkap bahwa telah terjadi proses pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Wa Ode Sumsa, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 11.00 WIT, yang bertempat di kamar kos Saksi Korban dan Terdakwa, dengan alamat Kampung Nemewikarya, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui berawal ketika dirinya pulang kerumah, lalu sebelum masuk kedalam rumah, istrinya (Saksi Korban Wa Ode Sumsa) marah-marah didepan orang banyak, hal tersebut membuat Terdakwa malu dan emosi, lalu masuk kedalam rumah bersama istrinya, kemudian pada saat itu Saksi Korban Wa Ode Sumsa (istri Terdakwa) sedang duduk sambil memangku anaknya, kemudian Terdakwa datang dan masuk kedalam kamarnya dalam keadaan marah-marah dan emosi sambil berkata **"minta beli pulsa seng dikasih"** kemudian Saksi Korban Wa Ode Sumsa menjawab : **"baru katong mau belanja apa kalu pi beli pulsa"** kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban Wa Ode Sumsa dan langsung melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal yang mengenai pada wajah Saksi Korban Wa Ode Sumsa tepatnya pipi sebelah kiri dan kepala bagian belakang, sebanyak 4 (empat) kali. Setelah Terdakwa melakukan pemukulan kemudian Saksi Korban Wa Ode Sumsa mengatakan **"Ose ini aneh, kenapa ose bisa pukul beta begini"** selanjutnya Terdakwa menjawab **"beta Cuma minta pulsa sepuluh ribu saja tara bisa"**;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dirinya sempat keluar rumah namun tidak lama kemudian setelah satu jam kemudian Terdakwapun kembali



dan menghampiri Saksi Korban Wa Ode Sumsa yang dalam keadaan tidur atau berbaring lalu menendang Saksi Korban Wa Ode Sumsa dengan cara mengayunkan kakinya kearah tubuh Saksi Korban Wa Ode Sumsa hingga mengena pada pinggang Saksi Korban Wa Ode Sumsa dan menginjak tubuh Saksi Korban Wa Ode Sumsa hingga mengena pada lengan sebelah kiri Saksi Korban Wa Ode Sumsa membuat Saksi Korban Wa Ode Sumsa menangis sambil berkata "**Ose kenapa begini**" lalu Terdakwa memegang dan menarik baju bagian belakang Saksi Korban Wa Ode Sumsa sambil Terdakwa berkata "**ose keluar sudang, beta seng mau lihat ose pu dalam muka**" Saksi Korban Wa Ode Sumsa pun pergi ke Kampung Katemba, kerumah tempat tinggalnya dahulu;

Menimbang, posisi Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Wa Ode Sumsa dalam keadaan berdiri sedangkan Saksi Korban dalam posisi duduk dihadapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Wa Ode Sumsa merasa sakit pada bagian kepala belakang, memar pada pipi sebelah kiri, serta rasa sakit pada pinggang. Selain itu terdapat memar pada lengan kiri dan adanya perasaan takut terhadap Terdakwa, namun Saksi Korban Wa Ode Sumsa masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/IRM/35/Visum/VIII/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Agindari Fatmawati dengan pemeriksaan terdapat luka lebam pipi kiri ukuran dua centi meter kali satu centimeter koma merah dalam kurung positif koma nyeri dalam kurung positif koma pendarahan aktif dalam kurung negatif titik, terdapat dua lebam lengan kiri ukuran dua centi meter kali satu centi meter dan ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma merah dalam kurung negatif koma nyeri dalam kurung positif koma pendarahan aktif dalam kurung negatif titik dengan kesimpulan hasil pemeriksaan " luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan luka ringan titik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban Wa Ode Sumsa karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban Wa Ode Sumsa merasa sakit dan trauma untuk bertemu Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur Pasal ini juga termaktub unsur pengertian orang dalam ruang lingkup rumah tangga, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi yakni Saksi Acia Tadat dan Saksi Wiwin Sudarmin yang kedua Saksi tersebut menyatakan tidak mengetahui status hubungan dari Terdakwa dan Saksi Korban, walaupun keduanya sudah hidup dan tinggal dalam satu rumah, sementara Saksi Korban Wa Ode Sumsa dan Terdakwa dalam keterangannya menyebutkan bahwa dirinya pernah menikah siri dengan Saksi Korban, namun atas pernikahannya tersebut, belum dicatatkan dalam buku nikah dan dalam pemeriksaan di persidangan, tidak ada bukti apapun atas pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mana pertimbangan hukumnya di halaman 43 mengatakan : *"Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa **adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.** Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, bahwa pemikiran diatas didukung dengan penentuan keabsahan perkawinan yang secara jelas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan adanya frasa *"sah"* pada substansi pasal *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu."*, diamini pula oleh penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan *"..... Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan"*

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini dapat dirujuk pula pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana berbunyi Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, secara gramatikal dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan yang wajib dilaporkan adalah perkawinan yang sah, **yang mana laporan bukanlah syarat sahnya perkawinan.**

Menimbang, berdasarkan penjelasan diatas, maka ada beberapa poin penting yang Majelis Hakim perhatikan tentang sahnya perkawinan yakni, seseorang dikatakan menikah ketika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, sementara laporan bukanlah syarat sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pentingnya status hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban dalam perkara ini, karena keharusan dalam pembuktian unsur pada Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf (a), Jo. Pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan telah terjadinya pernikahan secara sah sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan agama dari Terdakwa dan Saksi Korban, maupun peraturan umum terkait lainnya, karena apabilapun memang telah terjadi pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi Korban, seharusnya dapat dibuktikan juga pemenuhan seluruh syarat sahnya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menggali syarat sahnya pernikahan yang apabila telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Korban (dengan kondisi sama-sama beragama islam), maka keduanya haruslah menikah dengan sah berdasarkan ketentuan agama islam, oleh karena itu, Majelis Hakim menggali juga pemenuhan syarat sah pernikahan, sebagaimana bunyi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengharuskan pemenuhan syarat perkawinan berupa: 1. Calon suami/ calon istri; 2. Wali nikah; 3. Dua saksi; 4. Ijab dan qabul;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ffk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Fakfak, dimana masih maraknya seseorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dalam satu rumah, tanpa adanya hubungan pernikahan maupun hubungan keperdataan lainnya, sehingga Majelis Hakim sangat berhati-hati untuk menentukan status hubungan seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ruang lingkup rumah tangga dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh karena tidak adanya alat bukti yang kuat untuk membuktikan telah terjadi pernikahan yang sah antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Poin a, maka Majelis Hakim juga menilai, ternyata Terdakwa dan Saksi Korban juga tidak memiliki hubungan keluarga ataupun keperdataan lain dalam lingkup (suami, istri dan anak melalui hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga) sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Poin b, maupun orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Poin c, dengan demikian sub unsur orang dalam lingkup rumah tangga pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini tidaklah terpenuhi dan oleh karena itu maka unsur kedua ini juga haruslah tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf (a) Jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka setelah Majelis Hakim pertimbangan Dakwaan Primernya dan ternyata dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidi Penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik;
3. Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa mengenai unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum dalam pertimbangan hukum dakwaan subsider, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan subsider ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua yaitu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik juga telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, sehingga dalam pertimbangannya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini juga tidak terbukti menurut hukum, oleh karena itu, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur yang lain dan selebihnya dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsider yaitu Pasal 44 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider tersebut dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsider, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, maka setelah Majelis Hakim pertimbangkan Dakwaan Primer dan Subsidernya, yang ternyata dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider Penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang penjabaran unsurnya sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi (penamaan yuridis) dari delik yaitu penganiayaan dan tidak menyebutkan unsur-unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka (R. Soesilo, *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Tahun 1995, halaman 245);

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain (Sudarsono, *Kamus Hukum*, Tahun 1992 halaman 34);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Majelis Hakim diatas, dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa telah terjadi proses pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Wa Ode Sumsa, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, sekitar pukul 11.00 WIT, yang bertempat di kamar kos Saksi Korban dan Terdakwa, dengan alamat Kampung Nemewikarya, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui berawal ketika dirinya pulang kerumah, lalu sebelum masuk kedalam rumah, istrinya (Saksi Korban Wa Ode Sumsa) marah-marrah didepan orang banyak, hal tersebut membuat Terdakwa malu dan emosi, lalu masuk kedalam rumah bersama istrinya, kemudian pada saat itu Saksi Korban Wa Ode Sumsa (istri Terdakwa) sedang duduk sambil memangku anaknya, kemudian Terdakwa datang dan masuk kedalam kamarnya dalam keadaan marah-marah dan emosi sambil berkata "**minta beli pulsa seng dikasih**" kemudian Saksi Korban Wa Ode Sumsa menjawab : "**baru katong mau belanja apa kalu pi beli pulsa**" kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban Wa Ode Sumsa dan langsung melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal yang mengenai pada wajah Saksi Korban Wa Ode Sumsa tepatnya pipi sebelah kiri dan kepala bagian belakang, sebanyak 4 (empat) kali. Setelah Terdakwa melakukan pemukulan kemudian Saksi Korban Wa Ode Sumsa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ **Ose ini aneh, kenapa ose bisa pukul beta begini**” selanjutnya Terdakwa menjawab “**beta Cuma minta pulsa sepuluh ribu saja tara bisa**”;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dirinya sempat keluar rumah namun tidak lama kemudian setelah satu jam kemudian Terdakwapun kembali dan menghampiri Saksi Korban Wa Ode Sumsa yang dalam keadaan tidur atau berbaring lalu menendang Saksi Korban Wa Ode Sumsa dengan cara mengayunkan kakinya kearah tubuh Saksi Korban Wa Ode Sumsa hingga mengena pada pinggang Saksi Korban Wa Ode Sumsa dan menginjak tubuh Saksi Korban Wa Ode Sumsa hingga mengena pada lengan sebelah kiri Saksi Korban Wa Ode Sumsa membuat Saksi Korban Wa Ode Sumsa menangis sambil berkata “**Ose kenapa begini**” lalu Terdakwa memegang dan menarik baju bagian belakang Saksi Korban Wa Ode Sumsa sambil Terdakwa berkata “ **ose keluar sudah, beta seng mau lihat ose pu dalam muka**” Saksi Korban Wa Ode Sumsa pun pergi ke Kampung Katemba, kerumah tempat tinggalnya dahulu;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Wa Ode Sumsa dalam keadaan berdiri sedangkan Saksi Korban dalam posisi duduk dihadapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Wa Ode Sumsa merasa sakit pada bagian kepala belakang, memar pada pipi sebelah kiri, serta rasa sakit pada pinggang. Selain itu terdapat memar pada lengan kiri dan adanya perasaan takut terhadap Terdakwa, namun Saksi Korban Wa Ode Sumsa masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/IRM/35/Visum/VIII/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Agindari Fatmawati dengan pemeriksaan terdapat luka lebam pipi kiri ukuran dua centi meter kali satu centimeter koma merah dalam kurung positif koma nyeri dalam kurung positif koma pendarahan aktif dalam kurung negatif titik, terdapat dua lebam lengan kiri ukuran dua centi meter kali satu centi meter dan ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma merah dalam kurung negatif koma nyeri dalam kurung positif koma pendarahan aktif dalam kurung negatif titik dengan kesimpulan hasil pemeriksaan “ luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan luka ringan titik”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menjelaskan dirinya sadar dan mengetahui perbuatannya yang memukul kepala bagian belakang Saksi Korban Wa Ode Sumsa, memukul pipi serta menenda Saksi Korban Wa Ode Sumsa dapat menimbulkan rasa sakit namun Terdakwa tetap melakukan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ffk



perbuatan tersebut karena Terdakwa saat itu sedang emosi sehingga sebagaimana teori kesengajaan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” atau “*opzettelijk*” yaitu sikap batin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*), menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*watens*) atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, Terdakwa telah memiliki niat atau menghendaki untuk melukai Saksi Korban Wa Ode Sumsa dan mengetahui akibat yang dapat timbul dari niat tersebut yaitu dapat membuat rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan penganiayaan karena telah membuat orang lain mengalami cedera atau luka serta merusak kesehatan orang lain dan bukanlah merupakan perbuatan yang patut karena dilakukan dengan sengaja dan telah melewati batas yang seharusnya;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mencantumkan unsur barangsiapa namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa sebagai pelaku tindak pidana tetap menjadi elemen pokok yang perlu dibuktikan dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana, karena tidak dimungkinkan ada tindak pidana tanpa pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Haryanto Gani yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Penuntutan, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun Surat Dakwaan Penuntut Umum NomorReg.Perkara : PDM-17/FAKFAK/Eku.1/10/2021 tertanggal 15 Oktober 2021 adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur “barangsiapa” sebagai pelaku tindak pidana yang disandarkan kepada Terdakwa telah memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum secara yuridis formil;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh hal-hal dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dengan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih menjadi tulang punggung bagi keluarga utamanya, serta masih membiayai anak atas pernikahan sahnya, maka Majelis Hakim sudah pertimbangan bersamaan dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dihukumnya Terdakwa dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Pidanaan terhadap Terdakwa tersebut diharapkan pada satu sisi agar dapat menjadi pembinaan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengkoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum serta disisi yang lain dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan. Atas pidanaan bagi Terdakwa, Majelis Hakim mengharapkan agar Terdakwa merasa jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat agar tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan seorang kepala rumah tangga, yang seharusnya melindungi setiap anggota keluarganya, namun Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban;
- Terdakwa melakukan kekerasan fisik di depan Anak Korban, yang dapat mengakibatkan gangguan psikologis terhadap anak

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersifat kooperatif dalam persidangan, sehingga memudahkan proses pemeriksaan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi masyarakat/korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) juncto Pasal 5 huruf a juncto Pasal 6, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Haryanto Gani** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Haryanto Gani** oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Haryanto Gani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Haryanto Gani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan **Terdakwa** tetap dalam tahanan;
7. Membebaskan **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh kami, Ganjar Prima Anggara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iranda Careca Anindityo, S.H., Ivan Bhakti Yudisthira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salmuna, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Ramti Butar-Butar, S.H., Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Ganjar Prima Anggara, S.H.

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Salmuna

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)